



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 278 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENILAIAN PEMANFAATAN
TAMAN OBAT KELUARGA DAN KETERAMPILAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga dan keterampilan secara berkesinambungan di masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan tradisional, perlu diadakan lomba tanaman obat keluarga dan keterampilan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Penilaian Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Keterampilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Penilaian Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Keterampilan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan penyelenggaraan penilaian pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Keterampilan tingkat Kabupaten termasuk membuat surat pemberitahuan dan mengusulkan Tim penilai tingkat Kabupaten;
 - b. membuat Keputusan Bupati Tabalong mengenai ketetapan peringkat nilai terbaik;
 - c. membuat laporan penyelenggaraan Penilaian Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Keterampilan yang ditujukan kepada Bupati Tabalong; dan
 - d. mengajukan peringkat nilai terbaik kepada Panitia penyelenggara dan Tim Penilai Provinsi untuk mengikuti penilaian pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Keterampilan Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kementerian Kesehatan di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kal-Sel di Banjarmasin.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/278 /2021
 TANGGAL 17 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PENILAIAN
 PEMANFAATAN TANAMAN OBAT KELUARGA DAN KETERAMPILAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	PKK Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bidang Pelayanan & SDK pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani pada Dinas Pertanian Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Pokja 3 Tim Penggerak PKK Tabalong	Anggota	
9.	Pokja 4 Tim Penggerak PKK Tabalong	Anggota	
10.	Pengelola Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Staf Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFANI 